



**TINJAUAN YURIDIS NOTIFIKASI MERGER DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(STUDI KASUS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) MENJADI PT BANK SYARIAH INDONESIA)**

INTISARI

Yana Listiyani¹, Taufiq El Rahman²

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menjadi PT Bank Syariah Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilengkapi dengan hasil wawancara di lapangan, hal ini berarti pada penelitian ini tidak hanya mengkaji teks-teks hukum persaingan usaha namun menggali secara lebih mendalam mengenai tinjauan yuridis merger dalam hukum persaingan usaha pada anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, disusun secara sistematis, dan dijabarkan secara deskriptif, lalu menarik kesimpulan secara induktif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, merger yang dilakukan oleh 3 anak perusahaan BUMN menjadi BSI. Aset dari bank tersebut jika digabungkan, ditambah dengan unit usaha syariah dari bank lain, adalah hampir dari 50% jumlah total aset perbankan syariah di Indonesia. Dikhawatirkan praktik merger ini dapat mengandung unsur monopoli. Akan tetapi jika dianalisis dengan UU. No. 5 Tahun 1999, Berdasarkan analisis unsur-unsur Pasal 17 dan Pasal 28 Ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1999 maka dapat terlihat bahwa aktivitas merger BSI bukan merupakan praktik merger yang dilarang maupun suatu praktik monopoli. Hal tersebut dapat disimpulkan pada tidak adanya penguasaan BSI terhadap pasar bank umum. Bahkan pangsa pasar BSI hanya sebesar 3%, sehingga merger BSI tidak tergolong sebagai suatu kegiatan atau upaya dari penguasaan pasar. *Kedua*: (KPPU) menyebutkan bahwa merger yang dilakukan oleh 3 anak perusahaan BUMN menjadi BSI tidak wajib notifikasi kepada KPPU. Alasan ini terjadi karena merger BSI termasuk transaksi dari perusahaan yang terafiliasi, kesemua yang bertransaksi disini adalah anak dari perusahaan BUMN, tidak terjadi perubahan pengendalian. Dengan tidak wajibnya notifikasi kepada KPPU dapat menimbulkan dampak negatif dari sisi efektivitas manajemen secara makro, merger ketiga bank syariah pelat merah itu juga berisiko menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat di segmen perbankan syariah, pendekatan *Rule of Reason* sangatlah tepat digunakan untuk meminimalisir adanya persaingan usaha tidak sehat dalam merger BSI ini. pendekatan ini merupakan pendekatan yang dibentuk oleh KPPU untuk mengevaluasi dan membuktikan ada tidaknya indikasi persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci: Notifikasi Merger, Persaingan usaha, Bank Syariah Indonesia

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.



**JURIDICAL REVIEW OF MERGER NOTIFICATIONS IN BUSINESS COMPETITION LAW
(CASE STUDY OF SUBSIDIARIES OF STATE OWNED ENTERPRISES (BUMN) BECOME PT BANK SYARIAH INDONESIA)**

ABSTRACT

Yana Listiyani¹, Taufiq El Rahman²

The purpose of writing this thesis is to provide an understanding of corporate actions in the form of mergers, consolidations and takeovers which can give rise to monopolistic practices and unhealthy business competition in subsidiaries of State-Owned Enterprises (BUMN) to become PT Bank Syariah Indonesia.

This research uses normative research methods which are complemented by the results of interviews in the field, this means that this research does not only examine business competition law texts but also digs deeper into the juridical insights into mergers in business competition law in BUMN subsidiaries. Owned Business Entities. The research results were analyzed qualitatively, arranged systematically, and described descriptively, then conclusions were drawn inductively.

The research results show that: First, the merger of 3 BUMN subsidiaries into BSI. The assets of these banks combined plus sharia business units from other banks almost reach 50% of the total sharia banking assets in Indonesia. It is feared that this merger practice contains elements of monopoly. However, if explained by law. Number 5 of 1999, Based on an analysis of the elements of Article 17 and Article 28 Paragraph (1) of the Law. Number 5 of 1999, it appears that the merger activities carried out by BSI are not prohibited merger practices or monopolistic practices. This can be concluded from BSI's lack of control over the commercial bank market. In fact, BSI's market share is only 3%, so the BSI merger is not considered an activity or attempt to dominate the market. Second: (KPPU) stated that the merger of 3 BUMN subsidiaries into BSI did not require notification to the KPPU. The reason is because the BSI merger includes transactions from affiliated companies, all of which transact here are BUMN subsidiaries, there is no change in control. The absence of mandatory notification to the KPPU can have a negative impact on the effectiveness of macro management. The merger of the three state-owned sharia banks also risks creating an unhealthy business competition climate in the sharia banking segment. The Rule of Reason approach is very appropriate to use to minimize business competition. not healthy in this BSI merger. This approach is an approach determined by the KPPU to show and prove that there are no indications of unfair business competition.

Keywords: Merger Notification, Business Competition, Indonesian Syariah Bank

¹ Postgraduate student of Master of Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

² Lecturer of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.